



**PUTUSAN**

Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Aritonang;
2. Tempat lahir : Balige;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selambo Gang Biola Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/338/VII/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk pakam sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Rudi Aritonang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berbarengan beberapa perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Rudi Aritonang" dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :  
nihil
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Rudi Aritonang pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dalam hal berbarengan beberapa yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saat Saksi Tomi Atmawa dan Saksi Nurmauliati Siregar sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah dan saat melintas di Jalan Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa kayu broti langsung memukul Saksi Tomi Atmawa kearah kepala dengan menggunakan kayu broti sebanyak satu kali namun Saksi Tomi Atmawa menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Tomi Atmawa dan Saksi Nurmauliati Siregar terjatuh keaspal kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Tomi Atmawa dengan menggunakan kayu broti sebanyak 5 (lima) kali kemudian menendang muka Saksi Tomi Atmawa dengan menggunakan kaki Terdakwa sehingga Saksi Tomi Atmawa tidak sadarkan diri dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurmauliati Siregar berusaha melindungi Saksi Tomi Atmawa dengan cara memeluk tubuh Saksi Tomi Atmawa namun Terdakwa langsung memukul bahu Saksi Nurmauliati Siregar sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu broti kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Tomi Atmawa dan saksi Nurmauliati Siregar dilokasi tersebut, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Tomi Atmawa dan Saksi Nurmauliati Siregar merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Tomi Atmawa mengalami :

- a. Pada kepala atas sisi kanan 0,5 cm dan gari tengah tubuh 13 cm dari liang telinga kanan dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 3 cm, disekitar luka dijumpai memar dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp



- b. Pada kepala atas setentang gari tengah tubuh dijumpai luka lecet dengan ukuran 1,5 cm dan lebar 0,5 cm, disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm;
- c. Pada kelopak mata kiri 4 cm dari gari tengah tubuh dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 4 cm;
- d. Pada kelopak atas dan bawah mata kiri 0,5 cm dari garis tengah tubuh dijumpai memar dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm;
- e. Pada bibir atas sebelah kiri 0,5 cm dari garis tengah tubuh dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1,5 cm;
- f. Lengan atas kiri sisi belakang 4 cm dari siku dijumpai memar dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm disekitar memar dijumpai bengkak dengan panjang 4 cm lebar 3 cm;
- g. Pada tungkai kiri setentang lutut dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm;
- h. Pada tungkai bawah kanan setentang lutut dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm;
- i. Pada tungkai bawah kanan setentang lutut dijumpai memar dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm;

dengan kesimpulan dijumpai luka robek kepala dan kelopak atas mata kiri, memar kelopak atas dan bawah mata kiri, bibir, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka lecet pada tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/MR/RSUHM/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes,M.Ked(For),Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Haji Medan.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi NURMAULIATI SIREGAR mengalami:

- a. Pada lengan bawah kiri sisi belakang setentang pergelangan tangan dijumpai beberapa luka lecet dengan ukuran luka lecet terbesar panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm, luka lecet terkecil panjang 0,2 cm lebar 0,2 cm pada area seluas 6 cm x 4 cm;
- b. Pada punggung kanan kiri luar 2 cm dari pergelangan tangan dijumpai memar disertai bengkak dengan ukuran panjang 10 cm lebar 8 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada lengan atas sisi luar setentang sudut ketiak kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 15 cm lebar 6 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 17 cm lebar 11 cm;
  - d. Pada lengan bawah kanan setentang siku dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,4 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 6 cm lebar 5 cm;
  - e. Pada lengan bawah kanan sisi belakang 13 cm dari siku kanan dijumpai memar dengan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm;
- dengan kesimpulan dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan, memar pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 15/VER/MR/RSUHM/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes,M.Ked(For),Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Haji Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa Rudi Aritonang pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dalam hal berbarengan beberapa yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, melakukan penganiayaan ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saat Saksi Tomi Atmawa dan Saksi Nurmauliati Siregar sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah dan saat melintas di Jalan Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa kayu broti langsung memukul Saksi Tomi Atmawa kearah kepala dengan menggunakan kayu broti sebanyak satu kali namun Saksi Tomi Atmawa menangkis dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp



menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Tomi Atmawa dan Saksi Nurmauliati Siregar terjatuh keaspal kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Tomi Atmawa dengan menggunakan kayu broti sebanyak 5 (lima) kali kemudian menendang muka Saksi Tomi Atmawa dengan menggunakan kaki Terdakwa sehingga Saksi Tomi Atmawa tidak sadarkan diri dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurmauliati Siregar berusaha melindungi Saksi Tomi Atmawa dengan cara memeluk tubuh Saksi Tomi Atmawa namun Terdakwa langsung memukul bahu Saksi Nurmauliati Siregar sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu broti kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Tomi Atmawa dan Saksi Nurmauliati Siregar dilokasi tersebut, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Tomi Atmawa dan Saksi Nurmauliati Siregar merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Tomi Atmawa mengalami :

- a. Pada kepala atas sisi kanan 0,5 cm dan gari tengah tubuh 13 cm dari liang telinga kanan dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 3 cm, disekitar luka dijumpai memar dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm.
- b. Pada kepala atas setentang gari tengah tubuh dijumpai luka lecet dengan ukuran 1,5 cm dan lebar 0,5 cm, disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm.
- c. Pada kelopak mata kiri 4 cm dari gari tengah tubuh dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 4 cm.
- d. Pada kelopak atas dan bawah mata kiri 0,5 cm dari garis tengah tubuh dijumpai memar dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm.
- e. Pada bibir atas sebelah kiri 0,5 cm dari garis tengah tubuh dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1,5 cm
- f. Lengan atas kiri sisi belakang 4 cm dari siku dijumpai memar dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm disekitar memar dijumpai bengkak dengan panjang 4 cm lebar 3 cm
- g. Pada tungkai kiri setentang lutut dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm
- h. Pada tungkai bawah kanan setentang lutut dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm
- i. Pada tungkai bawah kanan setentang lutut dijumpai memar dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan dijumpai luka robek kepala dan kelopak atas mata kiri, memar kelopak atas dan bawah mata kiri, bibir, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka lecet pada tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/MR/RSUHM/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes,M.Ked(For),Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Haji Medan.

Akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Nurmauliati Siregar mengalami :

- a. Pada lengan bawah kiri sisi belakang setentang pergelangan tangan dijumpai beberapa luka lecet dengan ukuran luka lecet terbesar panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm, luka lecet terkecil panjang 0,2 cm lebar 0,2 cm pada area seluas 6 cm x 4 cm
- b. Pada punggung kanan kiri luar 2 cm dari pergelangan tangan dijumpai memar disertai bengkak dengan ukuran panjang 10 cm lebar 8 cm
- c. Pada lengan atas sisi luar setentang sudut ketiak kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 15 cm lebar 6 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 17 cm lebar 11 cm
- d. Pada lengan bawah kanan setentang siku dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,4 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 6 cm lebar 5 cm
- e. Pada lengan bawah kanan sisi belakang 13 cm dari siku kanan dijumpai memar dengan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm

dengan kesimpulan dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan, memar pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 15/VER/MR/RSUHM/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes,M.Ked(For),Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Haji Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurmauliati Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Saksi yang menjadi korban atas perbuatan berupa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Rudi Aritonang;
  - Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa menggunakan alat berupa kayu broti;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saat Saksi Tomi Atmawa dan Saksi sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah Serdang tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa kayu broti langsung memukul Saksi Tomi Atmawa kearah kepala dengan menggunakan kayu broti sebanyak satu kali namun Saksi Tomi Atmawa menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Tomi Atmawa dan Saksi terjatuh keaspal kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Tomi Atmawa dengan menggunakan kayu broti sebanyak 5 (lima) kali kemudian menendang muka Saksi Tomi dengan menggunakan kaki Terdakwa sehingga Saksi Tomi Atmawa tidak sadarkan diri melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi berusaha melindungi Saksi Tomi Atmawa dengan cara memeluk tubuh Saksi tomi namun Terdakwa langsung memukul bahu Saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu broti Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Tomi dan Saksi dilokasi tersebut;
  - Bahwa alasan Terdakwa melakukan tersebut dikarenakan adanya masalah pribadi antara suami Saksi yakni Saksi tomi dengan pacar

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang mana pacar terdakwa dulunya adalah mantan isteri dari suami Saksi ;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka-luka yang mengakibatkan Saksi berhalan untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Tomi Atmawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Saksi yang menjadi korban atas perbuatan berupa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Rudi Aritonang;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa menggunakan alat berupa kayu broti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saat Saksi dan Saksi Nurmauliati sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah Serdang tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa kayu broti langsung memukul Saksi kearah kepala dengan menggunakan kayu broti sebanyak satu kali namun Saksi menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi dan Saksi Nurmauliati Siregar terjatuh keaspal kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi dengan menggunakan kayu broti sebanyak 5 (lima) kali kemudian menendang muka Saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa sehingga Saksi tidak sadarkan diri melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurmauliati Siregar berusaha melindungi Saksi dengan cara memeluk tubuh Saksi



namun Terdakwa langsung memukul bahu Saksi Nurmauliati Siregar sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu broti Terdakwa langsung meninggalkan Saksi dan Saksi Nurmauliati Siregar dilokasi tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tersebut dikarenakan adanya masalah pribadi antara Saksi dengan pacar Terdakwa yangmana pacar Terdakwa dulunya adalah mantan isteri Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka-luka yang mengakibatkan Saksi berhalan untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan perbuatan berupa penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Tomi Atmawa dan Saksi Nurmauliati Siregar yang mengakibatkan luka;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2022 Sekira Pukul 18.30 WIB Di jalan Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan dimana Pada Saat itu Terdakwa Sedang Mengawasi Lahan di Sekitaran PT Dan Tidak lama Kemudian Terdakwa melihat Nurmauliati Siregar dan Tomi Atmawa Melintas menggunakan Sepeda Motor Dan karena Terdakwa Merasa Sakit hati Dimana Dimana Tomi Atmawa membuat Status FB Mengatakan "status" MAMPUS SYUKURIN ANAK SELINGKUHAN NYA MATI KECELAKAAN" dan kemudian terdakwa Reflek mengambil Kayu kayu Dan kemudian Terdakwa Langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul wajah Tomi Atmawa Sebanyak 1 Kali Hingga korban dan Tomi Atmawa terjatuh Ke aspal Dan kemudian Terdakwa Memukul Kembali Kepala Tomi Atmawa Sebanyak 5 Kali menggunakan Kayu kayu namum Tiba tiba Korban Datang Dan melindungi badan Tomi Atmawa Dengan Cara memeluk badannya dan tanpa sengaja hingga Terdakwa memukul badan korban sebanyak 2 kali melihat korban sudah terpukul kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dan Tomi Atmawa demikian yang dapat Terdakwa jelaskan;

- Bahwa Terdakwa melakukan tersebut dikarenakan terdakwa ada sakit hati terhadap status Facebook yang dibuat oleh Saksi Tomi;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih dengan Saksi korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah membacakan :

- Visum et Repertum Nomor : 18/VER/MR/RSUHM/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes,M.Ked(For),Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Haji Meda, atas nama Tomi Atmawa (bahwa Saksi korban Tomi Atmawa), dengan hasil pemeriksaan :
  - Pada kepala atas sisi kanan 0,5 cm dan gari tengah tubuh 13 cm dari liang telinga kanan dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 3 cm, disekitar luka dijumpai memar dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm;
  - Pada kepala atas setentang gari tengah tubuh dijumpai luka lecet dengan ukuran 1,5 cm dan lebar 0,5 cm, disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm;
  - Pada kelopak mata kiri 4 cm dari gari tengah tubuh dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 4 cm;
  - Pada kelopak atas dan bawah mata kiri 0,5 cm dari garis tengah tubuh dijumpai memar dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm;
  - Pada bibir atas sebelah kiri 0,5 cm dari garis tengah tubuh dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1,5 cm;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lengan atas kiri sisi belakang 4 cm dari siku dijumpai memar dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm disekitar memar dijumpai bengkak dengan panjang 4 cm lebar 3 cm;
- Pada tungkai kiri setentang lutut dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm;
- Pada tungkai bawah kanan setentang lutut dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm;
- Pada tungkai bawah kanan setentang lutut dijumpai memar dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm;

dengan kesimpulan dijumpai luka robek kepala dan kelopak atas mata kiri, memar kelopak atas dan bawah mata kiri, bibir, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka lecet pada tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Visum et Repertum Nomor : 15/VER/MR/RUHM/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes,M.Ked(For),Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Haji Medan, atas nama Nurmauliati Siregar (Saksi korban), dengan hasil pemeriksaan:

- Pada lengan bawah kiri sisi belakang setentang pergelangan tangan dijumpai beberapa luka lecet dengan ukuran luka lecet terbesar panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm, luka lecet terkecil panjang 0,2 cm lebar 0,2 cm pada area seluas 6 cm x 4 cm;
- Pada punggung kanan kiri luar 2 cm dari pergelangan tangan dijumpai memar disertai bengkak dengan ukuran panjang 10 cm lebar 8 cm;
- Pada lengan atas sisi luar setentang sudut ketiak kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 15 cm lebar 6 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 17 cm lebar 11 cm;
- Pada lengan bawah kanan setentang siku dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,4 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 6 cm lebar 5 cm;
- Pada lengan bawah kanan sisi belakang 13 cm dari siku kanan dijumpai memar dengan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm dengan kesimpulan dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan, memar pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut tidak



menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa sedang mengawasi lahan yang berada di sekitaran tempat tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi korban Tomi Atmawa melintas dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng saksi korban Nurmauliati Siregar dan karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi korban Tomi Atmawa karena saksi korban Tomi Atmawa tersebut pernah membuat status *Facebook* (FB) yang isinya "MAMPUS SYUKURIN ANAK SELINGKUHAN NYA MATI KECELAKAAN" dan karena sakit hati Terdakwa terhadap saksi korban Tomi Atmawa tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti tersebut, Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali memukul wajah saksi Tomi Atmawa yang saat sedang mengenderai sepeda motornya sehingga saksi korban Tomi Atmawa dan saksi korban Nurmauliati Siregar terjatuh ke aspal, selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian kepala dari saksi korban Tomi Atmawa sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti tersebut dan melihat hal tersebut, saksi korban Nurmauliati Siregar berusaha melindungi badan saksi korban Tomi Atmawa tersebut dengan cara saksi korban Nurmauliati Siregar memeluk badan saksi korban Tomi Atmawa namun Terdakwa tetap berusaha memukul saksi korban Tomi Atmawa tersebut sehingga 1 (satu) buah kayu broti tersebut yang diayunkan Terdakwa tersebut mengena sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh saksi korban Nurmauliati Siregar, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Tomi Atmawa dan saksi korban Nurmauliati Siregar;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi korban Tomi Atmawa mengalami luka robek kepala dan kelopak atas mata kiri, memar kelopak atas dan bawah mata kiri, bibir, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka lecet pada tungkai bawah kanan dan kiri;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi korban Nurmauliati Siregar mengalami luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan, memar pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan;

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan
3. Mengakibatkan luka-luka berat;
4. Merupakan gabungan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana (natulijke person) dan atau badan hukum (recht person), yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Rudi Aritonang**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Rudi Aritonang yang tersebut di atas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa Rudi Aritonang dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa Rudi Aritonang adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana), sehingga atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa tentang barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” ataupun “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

#### **Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan bahwa penganiayaan (*mishandeling*) adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam penganiayaan maka unsur yang harus dibuktikan adalah :

- Dengan sengaja ;
- Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;



Menimbang, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dapat dikualifikasikan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dapat diketahui dengan mempertimbangkan unsur penganiayaan tersebut sebagai berikut :

## Ad.2.a Unsur “*Dengan Sengaja*” ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. **Teori Kehendak (*Wilstheorie*)**, Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (**Simons dan Zevenbergen**);
2. **Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellingtheorie*)**, Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin (**Corak Kesengajaan**), yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.



Menimbang, bahwa kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu :

1. **Kesengajaan Berwarna (Gekleurd)**, sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan.

Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/atau dapat dipidana;

2. **Kesengajaan Tidak Berwarna (Kleurloos)**;

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

1. **Aberratio ictus**, yaitu *dolus* yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
2. **Dolus premeditates**, yaitu *dolus* dengan rencana terlebih dahulu;
3. **Dolus determinatus**, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya;
4. **Dolus indeterminatus**, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang;
5. **Dolus alternatives**, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur;
6. **Dolus directus**, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya;



7. **Dolus indirectus** yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perbuatan melakukan penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya unsur kesengajaan namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa sedang mengawasi lahan yang berada di sekitaran tempat tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi korban Tomi Atmawa melintas dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng saksi korban Nurmauliati Siregar dan karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi korban Tomi Atmawa karena saksi korban Tomi Atmawa tersebut pernah membuat status *Facebook* (FB) yang isinya "MAMPUS SYUKURIN ANAK SELINGKUHAN NYA MATI KECELAKAAN" dan karena sakit hati Terdakwa terhadap saksi korban Tomi Atmawa tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti tersebut, Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali memukul wajah saksi Tomi Atmawa yang saat sedang mengenderai sepeda motornya sehingga saksi korban Tomi Atmawa dan saksi korban Nurmauliati Siregar terjatuh ke aspal, selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian kepala dari saksi korban Tomi Atmawa sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti tersebut dan melihat hal tersebut, saksi korban Nurmauliati Siregar berusaha melindungi badan saksi korban Tomi Atmawa tersebut dengan cara saksi korban Nurmauliati Siregar memeluk badan saksi korban Tomi Atmawa namun Terdakwa tetap berusaha memukul saksi korban Tomi Atmawa tersebut sehingga 1 (satu) buah kayu broti tersebut yang



diayunkan Terdakwa tersebut mengenai sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh saksi korban Nurmauliati Siregar, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Tomi Atmawa dan saksi korban Nurmauliati Siregar;

Menimbang, bahwa benar setelah kejadian saksi korban Tomi Atmawa mengalami luka robek kepala dan kelopak atas mata kiri, memar kelopak atas dan bawah mata kiri, bibir, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka lecet pada tungkai bawah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa benar setelah kejadian saksi korban Nurmauliati Siregar mengalami luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan, memar pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan;

Menimbang, bahwa benar yang melatarbelangi Terdakwa sehingga memukul saksi korban Tomi Atmawa karena Terdakwa merasa sakit hati dan sudah terbawa emosi terhadap saksi korban karena saksi korban Tomi Atmawa tersebut pernah membuat status *Facebook* (FB) yang isinya "MAMPUS SYUKURIN ANAK SELINGKUHAN NYA MATI KECELAKAAN";

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban Tomi Atmawa dan saksi korban Nurmauliati Siregar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa akan mendatangkan suatu akibat yang buruk bagi saksi korban Tomi Atmawa, namun perbuatan itu tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas ditujukan terhadap saksi korban Tomi Atmawa, namun kemudian pukulan Terdakwa tersebut juga mengenai pada tubuh saksi korban Nurmauliati Siregar pada saat saksi korban Nurmauliati Siregar berusaha melindungi badan saksi korban Tomi Atmawa tersebut dengan cara saksi korban Nurmauliati Siregar memeluk badan saksi korban Tomi Atmawa namun Terdakwa tetap berusaha memukul saksi korban Tomi Atmawa tersebut sehingga 1 (satu) buah kayu broti tersebut yang diayunkan Terdakwa tersebut mengenai sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh saksi korban Nurmauliati Siregar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan melakukan perbuatannya sebagaimana diatas, sepatutnya dapat menduga bahwa pukulan Terdakwa terhadap saksi korban Tomi Atmawa juga dapat mengenai



tubuh saksi korban Nurmauliati Siregar (Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*));

Menimbang, bahwa dari uairan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.b Unsur "*Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka*";**

Menimbang, bahwa benar setelah kejadian saksi korban Tomi Atmawa mengalami luka robek kepala dan kelopak atas mata kiri, memar kelopak atas dan bawah mata kiri, bibir, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka lecet pada tungkai bawah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa benar setelah kejadian saksi korban Nurmauliati Siregar mengalami luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan, memar pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 18/VER/MR/RSUHM/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes,M.Ked(For),Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Haji Meda, bahwa Saksi korban Tomi Atmawa mengalami luka-luka:

- Pada kepala atas sisi kanan 0,5 cm dan gari tengah tubuh 13 cm dari liang telinga kanan dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 3 cm, disekitar luka dijumpai memar dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm;
- Pada kepala atas setentang gari tengah tubuh dijumpai luka lecet dengan ukuran 1,5 cm dan lebar 0,5 cm, disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm;
- Pada kelopak mata kiri 4 cm dari gari tengah tubuh dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 4 cm;
- Pada kelopak atas dan bawah mata kiri 0,5 cm dari garis tengah tubuh dijumpai memar dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm;
- Pada bibir atas sebelah kiri 0,5 cm dari garis tengah tubuh dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1,5 cm;
- Lengan atas kiri sisi belakang 4 cm dari siku dijumpai memar dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm disekitar memar dijumpai bengkak dengan panjang 4 cm lebar 3 cm;
- Pada tungkai kiri setentang lutut dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tungkai bawah kanan setentang lutut dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm;
- Pada tungkai bawah kanan setentang lutut dijumpai memar dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm

dengan kesimpulan dijumpai luka robek kepala dan kelopak atas mata kiri, memar kelopak atas dan bawah mata kiri, bibir, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka lecet pada tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 15/VER/MR/RSUHM/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes,M.Ked(For),Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Haji Medan, bahwa Saksi korban Nurmauliati Siregar mengalami luka-luka:

- Pada lengan bawah kiri sisi belakang setentang pergelangan tangan dijumpai beberapa luka lecet dengan ukuran luka lecet terbesar panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm, luka lecet terkecil panjang 0,2 cm lebar 0,2 cm pada area seluas 6 cm x 4 cm;
- Pada punggung kanan kiri luar 2 cm dari pergelangan tangan dijumpai memar disertai bengkak dengan ukuran panjang 10 cm lebar 8 cm;
- Pada lengan atas sisi luar setentang sudut ketiak kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 15 cm lebar 6 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 17 cm lebar 11 cm;
- Pada lengan bawah kanan setentang siku dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,4 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 6 cm lebar 5 cm;
- Pada lengan bawah kanan sisi belakang 13 cm dari siku kanan dijumpai memar dengan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm

dengan kesimpulan dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan, memar pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mencermati segala hal yang terjadi di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa visum sebagai alat bukti yang cukup di persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa keadaan Saksi korban Nurmauliati

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siregar dan Saksi korban Tomi Atmawa sebagaimana diuraikan di atas adalah akibat langsung dari perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit (*pijn*) yang dialami Saksi korban Nurmauliati Siregar dan Saksi korban Tomi Atmawa akibat luka-luka yang dialami sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa benar adanya luka yang diderita oleh Saksi korban Nurmauliati Siregar dan Saksi korban Tomi Atmawa tersebut, tentunya menyebabkan Saksi korban Nurmauliati Siregar dan Saksi korban Tomi Atmawa merasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa visum sebagai alat bukti yang cukup di persidangan, oleh karenanya berdasarkan syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (*pijn*) yang dialami saksi korban, dengan demikian unsur "*Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan unsur *menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka* telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa, maka menurut hukum dan unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur "Yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pengertian luka berat adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Visum et Repertum Nomor : 18/VER/MR/RSUHM/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes,M.Ked(For),Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Haji Meda, bahwa Saksi korban Tomi Atmawa mengalami luka-luka:

- Pada kepala atas sisi kanan 0,5 cm dan gari tengah tubuh 13 cm dari liang telinga kanan dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 3 cm, disekitar luka dijumpai memar dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm;
- Pada kepala atas setentang gari tengah tubuh dijumpai luka lecet dengan ukuran 1,5 cm dan lebar 0,5 cm, disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm;
- Pada kelopak mata kiri 4 cm dari gari tengah tubuh dijumpai luka yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan dengan ukuran panjang 4 cm;
- Pada kelopak atas dan bawah mata kiri 0,5 cm dari garis tengah tubuh dijumpai memar dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm;
- Pada bibir atas sebelah kiri 0,5 cm dari garis tengah tubuh dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1,5 cm;
- Lengan atas kiri sisi belakang 4 cm dari siku dijumpai memar dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm disekitar memar dijumpai bengkak dengan panjang 4 cm lebar 3 cm;
- Pada tungkai kiri setentang lutut dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm;
- Pada tungkai bawah kanan setentang lutut dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm;
- Pada tungkai bawah kanan setentang lutut dijumpai memar dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm

dengan kesimpulan dijumpai luka robek kepala dan kelopak atas mata kiri, memar kelopak atas dan bawah mata kiri, bibir, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka lecet pada tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Visum et Repertum Nomor : 15/VER/MR/RSUHM/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes,M.Ked(For),Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Haji Medan, bahwa Saksi korban Nurmauliati Siregar mengalami luka-luka:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp



- Pada lengan bawah kiri sisi belakang setentang pergelangan tangan dijumpai beberapa luka lecet dengan ukuran luka lecet terbesar panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm, luka lecet terkecil panjang 0,2 cm lebar 0,2 cm pada area seluas 6 cm x 4 cm;
  - Pada punggung kanan kiri luar 2 cm dari pergelangan tangan dijumpai memar disertai bengkak dengan ukuran panjang 10 cm lebar 8 cm;
  - Pada lengan atas sisi luar setentang sudut ketiak kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 15 cm lebar 6 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 17 cm lebar 11 cm;
  - Pada lengan bawah kanan setentang siku dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,4 cm disekitar luka lecet dijumpai memar dengan ukuran panjang 6 cm lebar 5 cm;
  - Pada lengan bawah kanan sisi belakang 13 cm dari siku kanan dijumpai memar dengan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm
- dengan kesimpulan dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan, memar pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti Visum et Repertum Nomor : 18/VER/MR/RSUHM/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes,M.Ked(For),Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Haji Meda, bahwa Saksi korban Tomi Atmawa, bahwa karena adanya luka robek kepala dan kelopak atas mata kiri, memar kelopak atas dan bawah mata kiri, bibir, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka lecet pada tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang dialami Saksi korban Tomi Atmawa sebagaimana diuraikan diatas dapat dikategorikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Yang mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4 Unsur gabungan beberapa perbuatan;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik



yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim;

Menimbang, bahwa menurut rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebenarnya didalam KUHP tidak ada definisi mengenai *Concursus*, namun demikian dari rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab. VI yaitu Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 diperoleh pengertian sebagai berikut:

1. *Concursus Idealis*, pasal 63 (suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana)
2. Perbuatan berlanjut (Pasal 64), apabila seseorang melakukan beberapa, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
3. *Concursus Realis* (Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi yaitu :

1. Terjadi **perbarengan**, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua delik tidaklah telah ditetapkan satu pidana karena delik yang paling awal di antara kedua delik itu.

Dalam hal ini, dua atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, **Pasal 56**).

2. Apabila delik yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat **pengurangan**.



Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya.

3. Dalam hal delik yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini **tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan**, melainkan tiap delik itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa delik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama jenisnya, namun waktu, tempat dan korbannya adalah orang yang berbeda, hal mana dapat terlihat dari adanya fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa sedang mengawasi lahan yang berada di sekitaran tempat tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi korban Tomi Atmawa melintas dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng saksi korban Nurmauliati Siregar dan karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi korban Tomi Atmawa karena saksi korban Tomi Atmawa tersebut pernah membuat status *Facebook* (FB) yang isinya "MAMPUS SYUKURIN ANAK SELINGKUHAN NYA MATI KECELAKAAN" dan karena sakit hati Terdakwa terhadap saksi korban Tomi Atmawa tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti tersebut, Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali memukul wajah saksi Tomi Atmawa yang saat sedang mengenderai sepeda motornya sehingga saksi korban Tomi Atmawa dan saksi korban Nurmauliati Siregar terjatuh ke aspal, selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian kepala dari saksi korban Tomi Atmawa sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti tersebut dan melihat hal tersebut, saksi korban Nurmauliati Siregar berusaha melindungi badan saksi korban Tomi Atmawa tersebut dengan cara saksi korban Nurmauliati Siregar memeluk badan saksi korban Tomi Atmawa namun Terdakwa tetap berusaha memukul saksi korban Tomi Atmawa tersebut sehingga 1 (satu) buah kayu broti tersebut yang diayunkan Terdakwa tersebut mengena

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp



sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh saksi korban Nurmauliati Siregar, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Tomi Atmawa dan saksi korban Nurmauliati Siregar;

- Bahwa benar setelah kejadian saksi korban Tomi Atmawa mengalami luka robek kepala dan kelopak atas mata kiri, memar kelopak atas dan bawah mata kiri, bibir, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka lecet pada tungkai bawah kanan dan kiri;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi korban Nurmauliati Siregar mengalami luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan, memar pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “gabungan beberapa perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jounco Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah seseorang yang masih berusia relatif muda dan dimasa yang akan datang masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Aritonang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan penganiayaan yang megakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Aritonang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rustam Parluhutan, S.H., M.H. dan Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)